

**PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN ASET DESA  
PASIR SUNUR KOTA PARIAMAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh  
Gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP)*



**OLEH:**

**PRILLY PUTRI SEPHIA  
2017/17042232**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2022**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Judul** : Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Desa Pasir  
Sunur Kota Pariaman

**Nama** : Prilly Putri Sephia

**TM/NIM** : 2017/17042232


**Program Studi** : Ilmu Administasi Negara

**Jurusan** : Ilmu Administrasi Negara

**Fakutas** : Ilmu Sosial

Padang, 03 Februari 2022

Disetujui oleh,  
Pembimbing



**Dra. Jumiati, M.Si**  
NIP. 196211091986022001

**HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

Dinyatakan Lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

Pada hari Selasa, 18 Januari 2022 Pukul 09.00 WIB s/d 10.00 WIB

**Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Desa Pasir Sunur Kota Pariaman**

Nama : Prilly Putri Sephia  
TM/NIM : 2017/17042232  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial


Padang, 03 Februari 2022

**Tim Penguji**


Nama  
Ketua : Dra. Jumiati, M.Si  
Anggota : Drs. Syamsir., M.Si, Ph.D  
Anggota : Adil Mubarak S.IP., M.Si

Tanda Tangan

1.



2.



3.



Mengesahkan:  
Dekan FIS UNP



**Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum**  
NIP. 19610218 198403 2 001

### SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Prilly Putri Sephia

TM/NIM : 2017/17042232

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Desa Pasir Sunur Kota Pariaman”** adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 03 Februari 2021

Saya yang menyatakan,



Prilly Putri Sephia

2017/17042232

## ABSTRAK

**Prilly Putri Sephia      Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Desa Pasir Sunur  
17042232                      Kota Pariaman**

Dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset desa di Desa Pasir Sunur Kota Pariaman, pemerintah desa belum melakukan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan aset desa sesuai dengan aturan yang ada. Kemunculan persoalan dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Desa Pasir Sunur Kota Pariaman ini menyebabkan beberapa aset yang ada menjadi terbengkalai dan tidak lagi dikelola serta dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan aset Desa Pasir Sunur Kota Pariaman serta untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi dalam pengelolaan dan pemanfaatan Aset Desa Pasir Sunur Kota Pariaman.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuasi kualitatif atau semi kualitatif serta lokasi penelitian berada di Desa Pasir Sunur Kota Pariaman. Pengambilan informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* yang mana informan adalah orang yang mengetahui bagaimana kondisi keseluruhan dari Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Desa Pasir Sunur Kota Pariaman. Uji keabsahan data menggunakan teknik *triangulasi sumber, metode, teori, dan waktu*. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, studi dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pengelolaan aset desa belum seutuhnya berjalan dengan baik, masih ada beberapa hal yang belum terlaksana sesuai dengan prosedur yang ada, pemanfaatan aset desa pun belum digunakan secara maksimal dan masih terdapat beberapa sistem pemanfaatan yang belum terwujud. Kendala seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, minimnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta kurangnya prasarana dan prasarana dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Desa Pasir Sunur Kota Pariaman.

**Kata Kunci :** Pengelolaan, Pemanfaatan, Aset Desa

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan ke hadirat Allah SWT Rabb semesta alam, karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Desa Pasir Sunur Kota Pariaman”**. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP) pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Univeristas Negeri Padang.

Tidak lupa penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, berkat bantuan dan bimbingan mereka sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Melalui kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan terima kasi kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Ganefri, M.Pd., Ph.D selaku Rektor Univeritas Negeri Padang
2. Ibu Drs. Siti Fatimah, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
3. Bapak Aldri Frinaldi, SH., M.Hum., Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Univeritas Negeri Padang.
4. Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Ibu Dra. Jumiati, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan, arahan, dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Bapak Drs. Syamsir, M.Si., Ph.D dan Bapak Adil Mubarak, S.IP., M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak kritik dan saran yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Bapak dan Ibu Dosen staff pengajar pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Negeri Padang

8. Bapak kepala desa, sekretaris desa, dan seluruh staff Kantor Desa Pasir Sunur Kota Pariaman yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan kemudahan dalam penelitian ini
9. Ibu Sekretaris Badan Usaha Milik Desa Bina Bahari Desa Pasir Sunur Kota Pariaman
10. Teristimewa untuk kedua orang tua, Bapak dan Mama serta adek yang penulis cintai, atas motivasi dan doa tulusnya yang selalu mengiringi perjalanan pendidikan penulis
11. Teruntuk seluruh keluarga tercinta om, tante, kakak, dan abang serta seluruh sanak saudara yang penulis sayangi, atas dukungan dan doa tulusnya kepada penulis
12. Sahabat seperjuangan di bangku perkuliahan yang penulis sayangi Mita, Mira, Nada, Ica, Ratih, Sesti dan Ummi yang selalu membantu, menyemangati, dan memberikan dukungan kepada penulis dalam penulisan skripsi
13. Sahabat tercinta Ulfie dan Fitria yang selalu memberikan dukungan motivasi dan semangat dalam meyakinkan penulis dalam menulis skripsi
14. Sahabat dari masa kecil tercinta Adinda, Raizha, dan Fharadiba yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis dalam melewati perjuangan menulis skripsi
15. Teman-teman semasa Sekolah Menengah Atas yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam melewati perjuangan menulis skripsi
16. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan dan untuk keluarga besar Ilmu Adminitrasi Publik angkatan 2017 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang terima kasih untuk pengalamannya.
17. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all these hard work. I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for always being a giver, and trying to give more than I receive. I wanna*

*thank me for trying to do more right than wrong. I wanna thank me for just being me all time.*

Penulis sadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna sehingga mungkin terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis sangat membutuhkan kritik dan saran dari pembaca. Penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan semoga skripsi ini bermanfaat untuk para pembaca.

Padang, Desember 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Masalah.....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Teori .....	10
1. Konsep Aset .....	10
2. Konsep Pengelolaan .....	15
3. Konsep Pemanfaatan .....	25
4. Konsep Desa.....	29
5. Konsep Kendala .....	33
B. Penelitian Relevan.....	34
C. Kerangka Konseptual .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Informan Penelitian.....	37
D. Sumber Data.....	38
E. Teknik dan Pengumpulan Data .....	39
F. Uji Keabsahan Data.....	41
G. Teknik Analisis Data.....	41

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Temuan Umum.....	46
1. Gambaran Umum Desa Pasir Sunur .....	46
2. Letak dan Batas Administrasi Desa .....	47
3. Kondisi Demografi.....	47
4. Keadaan Ekonomi.....	48
5. Orbitasi.....	49
6. Kondisi Geografis.....	50
7. Struktur Pemerintahan Desa Pasir Sunur.....	50
8. Visi Misi Desa Pasir Sunur.....	51
B. Temuan Khusus.....	52
1. Pengelolaan Aset Desa Pasir Sunur Kota Pariaman. ....	53
2. Pemanfaatan Aset Desa Pasir Sunur Kota Pariaman .....	58
3. Kendala yang dihadapi dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Desa.....	64
C. Pembahasan.....	67
1. Pengelolaan Aset Desa Pasir Sunur. ....	67
2. Pemanfaatan Aset Desa Pasir Sunur .....	72
3. Kendala yang dihadapi Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Desa.....	74

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	79

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>83</b>
----------------------	-----------

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Aset Desa Pasir Sunur.....	7
Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian.....	38
Tabel 4.1 Jumlah Perkembangan Kependudukan Desa Pasir Sunur.....	48
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk berdasarkan kelompok umur .....	48
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk berdasarkan keadaan ekonomi.....	48
Tabel 4.4 Jarak dan Waktu Tempuh Desa .....	49
Tabel 4.5. Aset Desa Pasir Sunur .....	52

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Klasifikasi Pemanfaatan Aset Desa.....	28
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual .....	36

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian.....	83
Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian.....	84

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia menerapkan sistem pemerintahan desentralisasi yang memberi kesempatan serta kebebasan bagi seluruh daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah sangat berpengaruh, pertama untuk mengurangi beban tanggungan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, kedua semakin terbukanya peluang atau kompetisi yang sehat antar daerah untuk memajukan daerahnya masing-masing.

Kedudukan desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 mengatakan bahwa bagian-bagian daerah dalam wilayah Negara kesatuan, telah menyatakan bahwa daerah kabupaten/kota terbagi dalam kecamatan, serta kecamatan terbagi menjadi kelurahan dan/atau desa. Artinya desa merupakan bagian daerah dalam wilayah Negara kesatuan. Secara otomatis, sebagai bagian dari daerah otonom yang melaksanakan pemerintahan terkecil menjadi hirarki administrasi pemerintahan, maka desa juga memiliki hak dalam menata serta mengurus kepentingan dari masyarakat lokal.

Secara otomatis, sebagai bagian dari daerah otonom yang melaksanakan pemerintahan terkecil dalam hirarki administrasi pemerintahan, maka desa juga memiliki hak dalam menata serta menata kepentingan dari masyarakat lokal. Desa dipandang lebih paham tentang histori (asal usul) serta adat istiadat masyarakat lokal yang diakui juga dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sistem pemerintahan yang terdesentralisasi berdasarkan prinsip otonomi daerah diberikan kepada pemerintahan terkecil yang disebut dengan pemerintahan desa. Pemerintah desa memiliki hak mengurus serta mengatur kepentingan masyarakatnya sendiri yang disebut dengan otonomi desa. Otonomi desa merupakan hak serta kekuasaan yang dibagikan untuk desa dalam berkreasi dan berinovasi sehingga desa dapat menjalankan pemerintahan, mengurus serta mengatur rumah tangga dengan sendiri berdasarkan kebutuhan, budaya, dan aspirasi warga agar dapat berkembang mengikuti perkembangan zaman. Otonomi desa ialah otonomi yang bulat, utuh, asli serta tidak termasuk yang diberikan oleh pemerintah. Dalam menjalankan otonomi desa melayani kebutuhan dasar dan mengembangkan usaha ekonomi masyarakat (Widjaja, 2003).

Hak dari otonomi desa ialah pengelolaan barang milik desa yang dimiliki desa. Sesuatu yang berasal dari pendapatan ataupun penerimaan desa disebut kekayaan desa. Semenjak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 diberlakukan Desa mempunyai gambaran baru yang memungkinkanu desa mengelola kekayaan secara mandiri melalui pemerintahan desa, tergantung pada kebutuhan masyarakat. Kekayaan desa bisa berupa fisiki dan non fisik. Pengelolaan kekayaan desa diserahkan kepada pemerintah desa atau badan lokal yang disetujui pemerintah desa atau masyarakat. Kekayaan desa bisa pula di istilahkan sebagai aset desa.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan aset desa ialah aset desa yang dibeli atau diperoleh dengan

mengorbankan kekayaan asli desa, dengan biaya anggaran pendapatan serta belanja desa ataupun hak legal lainnya. Aset desa terbagi menjadi pemandian umum, tanah kas desa, tanah adat, pasar hewan, pasar desa, bangunan desa, mata air milik desa, dermaga, hutan milik desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian serta aset lain yang dipunyai oleh desa. Selanjutnya, dengan pengelolaan aset-aset yang berjalan dengan lancar sehingga bisa menaikkan perekonomian desa serta pendapatan asli desa untuk menuju desa mandiri.

Aset desa digunakan untuk kepentingan masyarakat di pedesaan. Prasarana pertanian digunakan petani untuk mendukung kegiatan pertanian, akses jalan menuju perkebunan rakyat digunakan untuk mendukung kegiatan perkebunan, dan berbagai jenis aset lainnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Aset yang dipunyai pemerintah desa memiliki tujuan dimana nantinya dalam maksud memberikan kesejahteraan masyarakat desa yang lebih meningkat. Pengelolaan dan pemanfaatan aset desa dioptimalkan agar seluruh aset desa yang dimiliki pengelolaan desa dapat membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat berupa peningkatan daya beli serta pengelolaan desa. Aset yang digunakan dengan baik untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa disebut sebagai aset desa. Untuk meningkatkan aset desa, diperlukan pengelolaan dan pemanfaatan aset desa yang jelas agar nantinya masyarakat bisa merasakan secara langsung hasil berasal dari aset desa.

Aset desa adalah kekayaan milik desa yang digunakan sebaik-baiknya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk meningkatkan aset desa, diperlukan pengelolaan dan pemanfaatan aset desa yang jelas agar

nantinya masyarakat bisa merasakan langsung hasil yang didapatkan dari aset desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa menjelaskan Pengelolaan Aset Desa termasuk rangkaian kegiatan dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset Desa.

Menurut (Nurcholis, 2011) pengelolaan kekayaan desa wajib berhasil guna, berdaya guna dan sangat penting dilakukan bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). Kekayaan desa dikelola pemerintah desa serta dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa. Menurut Riswani dalam (Henry, 2012) dalam pelaksanaan pengelolaan kekayaan desa untuk meningkatkan kesejahteraan berjalan sesuai aturan yang berlaku, meskipun penggunaan dan pelaksanaan pengawasannya belum berhasil. Sehingga hasil yang di dapat belum sesuai dengan keinginan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan.

Desa Pasir Sunur berada di Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Sumatera Barat. Pada tahun 2019 Desa Pasir Sunur berhasil membangun destinasi wisata yang dibangun melalui Dana Desa. Adapun destinasi wisata di Desa Pasir Sunur adalah Pantai Sunur dan Muaro Sunur dengan wisata terapi pasir besi, tradisi lomba selaju sampan, kuliner seafood khas Pariaman, pelelangan ikan, dan pembudidayaan ikan.

Dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset desa di Desa Pasir Sunur Kota Pariaman, pemerintah desa belum melakukan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan aset desa sesuai dengan aturan yang ada. Pengelolaan dan pemanfaatan aset desa di Desa Pasir Sunur sepenuhnya belum berjalan dengan baik karena belum terdapatnya peraturan pemerintah desa tentang pengelolaan dan pemanfaatan aset desa. Pemerintah Desa Pasir Sunur hanya berpedoman pada Peraturan Walikota Pariaman Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengelolaan Aset Desa. Pada pengelolaan aset desa di Desa Pasir Sunur Kota Pariaman pemerintah desa tidak sepenuhnya menjalankan kegiatan pengelolaan sesuai dengan peraturan yang ada, kemudian terdapat hal-hal yang menjadikan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan aset desa di Desa Pasir Sunur belum terlaksana dengan baik. Terdapat beberapa persoalan di dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset desa di Desa Pasir Sunur seperti masyarakat yang tidak memanfaatkan aset desa yang ada dengan baik, belum adanya peraturan dari pemerintah desa terkait pengelolaan dan pemanfaatan aset desa, belum berjalannya proses pengelolaan dan pemanfaatan aset desa di Desa Pasir Sunur dengan baik. Kemunculan persoalan dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Desa Pasir Sunur Kota Pariaman ini menyebabkan beberapa aset yang ada menjadi terbengkalai dan tidak lagi dikelola serta dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Pemerintah desa juga tidak memberikan solusi akibat terbengkalainya aset desa yang ada di Desa Pasir Sunur, adapun aset desa yang terbengkalai adalah pelelangan ikan dan pembudidayaan ikan. Pelelangan ikan dan pembudidayaan ikan ini dibangun oleh pemerintah desa

Pasir Sunur pada tahun 2019. Pemerintah Desa pasir sunur menyerahkan pelelangan ikan dan pembudidayaan ikan ini sepenuhnya kepada masyarakat tanpa memberikan arahan dan aturan yang jelas terkait pengelolaan dan pemanfaatan pelelangan ikan serta pembudidayaan ikan.

Minimnya pengetahuan masyarakat serta tidak teredukasinya masyarakat dalam kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan pelelangan ikan serta pembudidayaan ikan ini menyebabkan pelelangan ikan dan pembudidayaan ikan terhenti karena pandemi covid-19 yang menyebabkan tidak adanya wisatawan yang berkunjung ke Pantai Pasir Sunur. Tidak adanya wisatawan yang melakukan kunjungan ke Pantai Pasir Sunur inilah yang menyebabkan masyarakat yang bekerja sebagai nelayan menghentikan kegiatan pelelangan ikan dan pembudidayaan ikan. masyarakat tidak lagi melakukan kegiatan pelelangan ikan dan pembudidayaan ikan karena tidak adanya kegiatan jual beli yang terjadi antara masyarakat yang bekerja sebagai nelayan di Pantai Pasir Sunur dengan pembeli yang umumnya merupakan wisatawan yang datang ke Pantai Pasir Sunur.

Karena tidak berjalannya pelelangan ikan dan pembudidayaan ikan di Desa Pasir Sunur ini menyebabkan pengelolaan dan pemanfaatan aset desa berupa pelelangan ikan dan pembudidayaan ikan tidak berjalan sesuai dengan perencanaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset yang dibentuk Pemerintah Desa. Selain itu, karena belum adanya peraturan pemerintah desa tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Desa menyebabkan pengelolaan dan pemanfaatan aset desa di Desa Pasir Sunur belum terlaksana dengan baik.

Saat ini bentuk pengelolaan dan pemanfaatan aset desa yang ada di Desa Pasir Sunur hanya sekedar berupa pengelolaan aset yang dijalankan oleh pemerintah desa untuk merawat aset desa yang ada, pengelolaan aset desa yang ada tidak memberikan pendapatan bagi desa. Desa hanya mendapatkan pendapatan dari aset desa berupa uang sewa dari kios yang digunakan oleh masyarakat untuk berjualan, sedangkan bentuk pemanfaatan aset desa yang ada hanya berupa pemanfaatan objek wisata Pantai Pasir Sunur dan wisata Terapi Pasir besi.

Adapun aset/harta kekayaan yang dimiliki Desa Pasir Sunur penulis tuliskan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Aset Desa Pasir Sunur**

No.	Jenis Aset	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kantor Desa	1	1	1	1	1
2.	Mesjid	1	1	1	1	1
3.	Surau	1	1	1	1	1
4.	Jalan Desa	1	1	1	1	1
5.	Objek Wisata	0	0	0	1	1
6.	Lapangan	1	1	1	1	1
7.	Tanah Kas Desa	1	1	1	1	1
8.	Pujasera	0	0	0	0	10
9.	Pasar Ikan	1	1	1	1	0
10	Pembudidayaan Ikan	1	1	1	1	0

*Sumber: Desa Pasir Sunur 2021*

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas maka dapat diidentifikasi masalah pada pembahasan ini yaitu :

1. Belum berjalan dengan baik pengelolaan dan pemanfaatan pada aset desa Pasir Sunur

2. Terbengkalainya Tempat Pelelangan Ikan dan Pembudidayaan Ikan di  
Desa Pasir Sunur

### **C. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan aset Desa Pasir Sunur Kota Pariaman?
2. Bagaimana pemanfaatan aset Desa Pasir Sunur Kota Pariaman?
3. Apa kendala yang dihadapi dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset  
Desa Pasir Sunur Kota Pariaman?

### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan aset Desa Pasir Sunur Kota Pariaman.
2. Untuk mengetahui pemanfaatan aset Desa Pasir Sunur Kota Pariaman.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam Pengelolaan dan  
Pemanfaatan Aset Desa Pasir Sunur.

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Desa Pasir Sunur Kota Pariaman, serta juga diharapkan sebagai sarana bagi pengembangan ilmu

pengetahuan tentang pemerintah nagari dan desa yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

## 2. Manfaat Praktis

### a) Bagi (institusi/lembaga) selaku pengambil kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan saran bagi institusi/lembaga sebagai pengambil kebijakan agar dapat melakukan Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Desa dengan baik yang nantinya akan berguna bagi kesejahteraan masyarakat desa.

### b) Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman wawasan tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Desa di Kota Pariaman khususnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Desa Pasir Sunur.

### c) Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset di Kota Pariaman dan menjadi salah satu acuan bagi peneliti yang selanjutnya.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

### **A. Kajian Teoritis**

#### **1. Konsep Aset**

Aset dalam garis besar bisa dibagi pada dua bentuk terdiri atas aset lancar (fisik) serta aset tidak lancar (non-fisik), kemudian aset tidak lancar (non-fisik) terbagi lagi dalam tiga jenis seperti investasi jangka panjang, aset tidak berwujud serta aset tetap. Aset berasal dari kata *asset* yang dalam bahasa Indonesia adalah kekayaan. Aset merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dinilai secara ekonomis yang dapat dimiliki oleh perorangan, perusahaan, atau pemerintah. Menurut (Siregar, 2004) aset adalah barang milik badan usaha, institusi, individu atau sesuatu yang bernilai ekonomi, komersial atau nilai tukar.

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan aset diartikan menjadi suatu sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki pemerintah sebagai dampak yang berasal dari peristiwa masa lalu serta dari mana manfaat ekonomi atau sosial pada masa depan diperlukan bisa didapatkan, baik oleh pemerintah juga masyarakat, dan bisa diukur pada satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diharapkan buat penyedia jasa bagi rakyat serta sumber daya yang dipelihara dengan alasan sejarah serta budaya.

Aset yaitu semua barang yang dianggap sebagai benda dalam makna hukum, termasuk harta benda berwujud dan tak berwujud serta barang

bergerak yang terkandung dalam harta kekayaan atau harta lembaga, organisasi, badan usaha, atau perorangan. Aset merupakan sesuatu yang bernilai ekonomis dari pemanfaatan/pengoperasi yang menghasilkan pendapatan dan siklus umurnya jangka panjang.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 16 Tahun 2015 menyebutkan pengertian aset ialah sebagai berikut Aset merupakan seluruh kekayaan yang dimiliki oleh seseorang ataupun perusahaan baik berwujud atau tak berwujud yang berharga dan memiliki nilai yang akan mendatangkan manfaat bagi seseorang atau perusahaan. Manfaat dari ekonomi masa depan yang terwujud pada aset ialah kemampuan dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, arus kas serta setara kas kepada perusahaan. Sedangkan aset menurut *International Financial Reporting Standart (IFRS)* Tahun 2012 menjelaskan Aset adalah sumber daya yang dimiliki bisnis. Bisnis menggunakan asetnya dalam menjalankan kegiatan seperti produksi dan penjualan.

Dari definisi di atas bisa ditarik beberapa karakteristik dari aset, yakni:

- (1) Aset merupakan manfaat ekonomi yang diperoleh di masa depan;
- (2) Aset dikuasai oleh perusahaan, dalam artian dikendalikan oleh perusahaan;  
dan;
- (3) Aset merupakan hasil dari transaksi atau peristiwa masa lalu.

#### **a. Klasifikasi Aset**

Secara umum klasifikasi aset pada neraca di kelompokkan menjadi aset lancar (*current asset*) dan aset tidak lancar (*noncurrent asset*). Pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 Tahun 2015 menyebutkan perusahaan menyajikan aset lancar terpisah dari aset tidak lancar.

Berikut penjelasan dari klasifikasi aset yang telah dipaparkan sebelumnya:

- 1) Aset lancar (*Current Asset*) ialah uang tunai atau kas dan aset kekayaan lainnya yang diharapkan bisa dikonversi menjadi kas maupun dijual/dikonsumsi habis dalam waktu tidak lebih dari satu tahun buku.
- 2) Aset tidak lancar (*Noncurrent Asset*) aset tidak lancar meliputi aset tetap, aset tidak berwujud serta aset keuangan jangka panjang.

(a) Investasi jangka panjang (*Long term investment*)

Investasi jangka panjang bisa berbentuk saham dan obligasi dari dana pinjaman kepada perusahaan lain, harta kekayaan yang tidak digunakan pada operasi rutin perusahaan misal gedung yang disewakan kepada pihak lain, mesin yang digunakan di waktu yang akan datang, dana yang diperuntukan bagi tujuan khusus selain pembayaran utang jangka pendek, pinjaman kepada anak perusahaan afiliasi.

(b) Aktiva tetap (*Fixed asset*)

Menurut PSAK Nomor 16 Tahun 2015 menyebutkan aset tetap adalah aset yang berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada

pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari periode.

(c) Aktiva tidak berwujud (*Intangible Asset*)

Menurut PSAK Nomor 19 Tahun 2015 menyebutkan aktiva tidak berwujud ialah aset non moneter yang tidak memiliki wujud fisik, tetapi dapat diidentifikasi dan di kendalikan oleh suatu entitas. Yang termasuk pada aktiva tidak berwujud ialah hak monopoli, hak paten, hak cipta, hak sewa kontrak, biaya organisasi, merek dagang, serta goodwill.

**b. Aset Desa**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan Aset Desa ialah barang milik Desa yang bersumber dari kekayaan asli milik desa, dibeli ataupun diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau diperoleh Hak lainnya yang sah. Perolehan hak lainnya dapat bisa berbentuk hibah yang diberikan oleh pihak lain berupa aset yang digunakan oleh pemerintah desa dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah desa.

Adapun bentuk aset desa sesuai Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2016 perihal Pengelolaan Aset Desa pada pasal 2 menjelaskan aset desa terbagi dalam :

(a) Kekayaan asli desa, terbagi menjadi:

- 1) Tanah kas desa;
- 2) Pasa desa;

- 3) Pasar hewan;
- 4) Tambatan perahu;
- 5) Bangunan desa;
- 6) Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
- 7) Pelelangan hasil pertanian;
- 8) Hutan milik desa;
- 9) Mata air milik desa;
- 10) Pemandian umum; dan
- 11) Lain-lain kekayaan asli desa.

(b) Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas bebas APBDesa;

(c) Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;

(d) Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;

(e) Hasil kerjasama desa; dan

(f) Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Rincian mengenai jenis aset desa tersebut merupakan pengakuan dari pemerintah bahwa desa mempunyai aset yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan asli desa. Aset desa tidak hanya untuk kepentingan meningkatkan pendapatan asli desa tetapi juga untuk kepentingan yang lebih luas seperti sarana sosial, pembangunan pasar desa, serta sarana pendidikan untuk menunjang pelayanan publik dan lain-lain.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa pasal 46 menjelaskan terkait Pembinaan dan Pengawasan Aset desa dilakukan oleh:

- 1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset desa;
- 2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset desa;
- 3) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset desa; dan
- 4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Bupati/Walikota dapat melimpahkan kepada camat.

## **2. Konsep Pengelolaan**

Pengelolaan merupakan pengertian dari manajemen yang diartikan sebagai proses pengelolaan. Manajemen istilah *to manage* yang berarti norma, peraturan perundang-undangan yang dijalankan setiap proses diatur dalam urutan fungsi manajemen. Oleh karena itu, manajemen adalah proses pencapaian tujuan yang diinginkan melalui aspek *performing, organizing, actuating, dan controlling*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pengelolaan ialah sebuah cara atau proses mengelola atau proses melaksanakan kegiatan dengan menggerakkan kekuatan pihak lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan serta tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan terhadap seluruh hal yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Pengelolaan ialah sebuah runtutan pekerjaan (*clerical*) yang mengikutsertakan sebagian pihak pada satu bagian atau lebih kemudian ditata untuk menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap transaksi-transaksi yang terjadi dalam organisasi. Pengelolaan ialah suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk memajemen, mengatur serta menata dalam rangka penertiban administrasi barang tersebut. Hamalik dalam (Rahardjo, 2011) menjelaskan pengertian pengelolaan sama dengan istilah manajemen, yang mana manajemen tersebut ialah sebuah proses untuk mencapai tujuan. Hal serupa juga dijelaskan oleh Balderton dalam (Rahardjo, 2011) yang menjelaskan hal yang sama antara pengelolaan dengan manajemen, yakni mengarahkan, menggerakkan serta mengorganisasikan usaha untuk mencapai tujuannya.

Menurut (Hasibuan, 2009) manajemen ialah ilmu serta seni mengatur proses pemanfaatan sumber manusia serta sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, menurut Andrew F. Sikula dalam (Hasibuan, 2009) manajemen pada umumnya dihubungkan dengan aktivitas-aktivitas pengambilan keputusan, komunikasi, pengarahan, permotivasi, pengendalian, pengorganisasian, penempatan, serta perencanaan yang dilakukan setiap organisasi yang memiliki tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dipunyai oleh perusahaan sehingga akan menghasilkan suatu produk atau jasa yang efisien. Menurut G.R Terry dalam (Hasibuan, 2009) manajemen ialah sebuah proses yang unik terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan,

pengendalian, pengorganisasian, serta pengarahan yang dilaksanakan untuk menentukan dan mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Menurut Marry Parker Follet dalam (Erni & Saefullah, 2005) manajemen ialah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu, terdapat tiga faktor yang terlibat yakni :

- 1) Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya;
- 2) Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan;
- 3) Adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan.

Menurut (Prajudi, 1982) pengelolaan merupakan kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas seluruh sumber daya yang diperlukan guna mencapai atau penyelesaian tujuan tertentu. Pengelolaan dapat pula disebut sebagai pemanfaatan sumber daya manusia atau sumber daya lainnya yang bisa diwujudkan pada pengawasan, pengorganisasian, pengarahan, serta kegiatan atau aktivitas perencanaan guna mencapai suatu tujuan.

Menurut (Moekijat, 2000) pengelolaan merupakan sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilaksanakan guna menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan

cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain. Sedangkan menurut (Atmosudirdjo, 2005) mengartikan tentang pengelolaan merupakan pengendalian dan pemanfaatan seluruh faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu.

Nugroho (2009:119) juga berpendapat tentang pengelolaan merupakan istilah yang digunakan dalam ilmu manajemen. Secara etimologi kata pengelolaan berasal dari “kelola” yang mengarah terhadap proses mengurus ataupun menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut (Terry, 2006) menjelaskan terdapat 4 fungsi pengelolaan yang disebut dengan istilah POAC yaitu : *Planning, Organizing, Actuating,* dan *Controlling*.

Pengelolaan adalah tugas dasar bagi manajer, tetapi disini menjelaskan pengertian tugas-tugas tersebut terhadap manajer pemasaran. Pengelolaan ialah sebuah proses yang digunakan dalam menyesuaikan strategi pengelolaan agar mereka bisa mengatasi perubahan dalam interaksi diantara diri manusia. (Effendi Bachtiar, 2012:189) Berdasarkan pendapat para ahli mengenai kebijakan publik tersebut bisa disimpulkan pengelolaan adalah suatu pemanfaatan sumber daya alam serta proses menyelenggarakan atau mengatur sesuatu untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai.

Pengelolaan memiliki tujuan supaya beberapa sumber daya yang ada berupa, sarana ataupun prasarana serta sumber daya manusia yang ada

pada organisasi tersebut bisa dijalankan dengan baik sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Di dalam suatu organisasi sangat diperlukannya pengelolaan agar lebih mudah mencapai tujuan. Beberapa tujuan dari pengelolaan yakni : (1) Untuk mencapai tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi; (2) Untuk menyertakan tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi; (3) Untuk mencapai efisien dan efektivitas.

(Afifuddin, 2010) menjelaskan langkah-langkah dari pelaksanaan pengelolaan sesuai tujuan diuraikan sebagai berikut : (a) Menentukan strategi; (b) Menentukan sarana dan batasan tanggungjawab; (c) Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu; (d) Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana; (e) Menentukan standar kerja yang mencakup kriteria hasil, kualitas, dan batasan waktu; (f) Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana; (g) Mengadakan pertemuan; (h) Pelaksanaan; (i) Mengadakan penilaian; (j) Mengadakan review secara berkala; (k) Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang. Tujuan pengelolaan tidak akan terlepas dari memanfaatkan sumber daya manusia, sarana maupun prasarana secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi tercapai.

Menurut Terry dan Mainduh dalam (Torang, 2014) membagi empat fungsi dasar pengelolaan, yaitu 1) Perencanaan (*planning*), 2) Pengorganisasian (*organizing*), 3) Pengarahan (*actuating*), 4) Pengawasan. Fungsi tersebut dilakukan dalam proses pengelolaan. Menurut Siagian

dalam (Torang, 2014) pengelolaan ialah kapasitas atau kepandaian guna mencapai tujuan melalui kegiatan orang lain. Agar pengelolaan dalam sebuah organisasi bisa mencapai tujuannya dengan mudah secara efektif, efisien, dan rasional maka pimpinan organisasi harus melaksanakan fungsi-fungsi pengelolaan. Berikut fungsi manajemen dalam sebuah organisasi:

### **1) Perencanaan (*Planning*)**

Perencanaan yang matang dan holistic sangat menentukan efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuannya. Menurut Manullang dalam (Torang, 2014) perencanaan ialah pemilihan beberapa tindakan guna mencapai tujuan yang efektif. Menurut Widjaya dalam (Torang, 2014) menjelaskan perencanaan merupakan langkah yang terkait dengan penentuan tujuan yang akan dilakukan, mengapa alasan atau motif perlunya kegiatan tersebut dilakukan, bagaimana prosedur kerja sasaran dan biaya dalam melakukannya, siapa saja orang yang ikut terlibat pada pelaksanaan kegiatan, penilaian kegiatan yang dilakukan dan telah dilakukan, dan faktor pendukung serta penghambat yang bisa mempengaruhi pelaksanaan dan kegiatan dalam maksud penyesuaian dan perubahan rencana yang akan dilakukan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

### **2) Pengorganisasian (*organizing*)**

Pengorganisasian ialah proses mendistribusikan dan mengkoordinasikan pekerjaan dan tugas untuk mencapai tujuan

organisasi. Dale dalam (Torang, 2014) menjelaskan ada lima kegiatan yang dilakukan dalam proses pengorganisasian, yaitu: 1) Menyusun pekerjaan atau tugas-tugas yang harus dikerjakan, 2) Membagi kerja, 3) Pengelompokan pekerjaan atau tugas untuk organisasi yang sudah besar atau kompleks, 4) Menetapkan mekanisme kerja (pengkoordinasian pekerjaan dalam suatu kesatuan yang harmonis), dan 5) Memonitor serta mengambil langkah-langkah penyesuaian dengan maksud mempertahankan dan meningkatkan efektivitas.

Menurut Manullang dalam (Torang, 2014) memaparkan pengorganisasian ialah pengelompokan aktivitas yang akan dilakukan atau penyaluran tugas dan fungsi dalam organisasi kepada setiap individu. Kemudian, organisasi juga perlu menentukan dan mendefinisikan sifat dari hubungan masing-masing individu.

### **3) Pengarahan (*actuating*)**

Setelah melakukan pengorganisasian, langkah selanjutnya ialah “*actuating*” pekerjaan atau aktivitas atau beberapa ahli menyebutnya dengan istilah “*directing*”. Pengarahan dimaksudkan supaya sumber daya manusia yang ada pada organisasi ingin dan dapat melakukan serta menyelesaikan pekerjaan guna mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, pengarahan diorientasikan agar setiap individu pada organisasi diharapkan mampu untuk melaksanakan serta menyelesaikan pekerjaan tanpa harus menunggu perintah dari atasan. Menurut Terry dalam (Torang, 2014) memaparkan ada 4 hal yang

menentukan keberhasilan pengarahannya yaitu kepemimpinan (*leadership*), pengawasan (*supervision*), komunikasi, dan perintah (*orders*).

#### **4) Pengawasan (*controlling*)**

Sebagai salah satu dimensi fungsi pengelolaan "*controlling*" bertujuan untuk melaksanakan penilaian serta koreksi terhadap proses pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Tujuan penilaian dan koreksi dalam aktivitas "*controlling*" dimaksudkan supaya dapat memperbaiki proses pekerjaan yang menyimpang. Pimpinan melakukan kegiatan pelacakan atau menyamakan rencana kerja dengan pekerjaan yang sedang dilakukan. Hal ini bertujuan supaya pekerjaan yang sedang dilaksanakan sudah berjalan berdasarkan pada rencana yang telah ditetapkan.

Soekarno dalam (Torang, 2014) menjelaskan pengawasan ialah pengendalian atau kontrol yang bertujuan : 1) mengetahui kesesuaian kompetensi yang dimiliki seseorang dengan tugas yang diberikan kepadanya, 2) mengetahui kesesuaian waktu dengan hasil pekerjaan. Gambaran tentang implementasi "*controlling*" di atas, sejalan dengan pendapatannya. Siagian dalam (Torang, 2014) menjelaskan pengawasan ialah sebuah proses pengawasan pada seluruh kegiatan organisasi guna menjamin semua pekerjaan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar serta sesuai rencana yang telah ditentukan.

##### **a. Pengelolaan Aset Desa**

Pengelolaan aset desa didasarkan pada asas kepastian hukum, transparansi, dan keterbukaan, efisiensi, fungsional, keamanan nilai, dan akuntabilitas. Kepala desa yang diberdayakan untuk mengelola barang milik desa, diberdayakan dan bertanggung jawab untuk mengelola aset milik desa. Kepala desa sebagai pihak yang memegang kekuasaan pengelolaan aset desa, memiliki wewenang dan tanggungjawab seperti:

- (a) Menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
- (b) Menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;
- (c) Menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan aset desa;
- (d) Menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
- (e) Menyetujui usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
- (f) Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan
- (g) Menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 77 menyebutkan bahwa:

- (1) Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi;


- (2) Pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa; dan
- (3) Pengelolaan kekayaan milik desa dibahas oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa pada pasal 7 menjelaskan tentang Pengelolaan Aset Desa meliputi: (1) Perencanaan; (2) Pengadaan; (3) Penggunaan; (4) Pemanfaatan; (5) Pengamanan; (6) Pemeliharaan; (7) Penghapusan; (8) Pemindahtanganan; (9) Penatausahaan; (10) Pelaporan; (11) Penilaian; dan (12) Pembinaan dan pengawasan; (13) Pengendalian Aset Desa.

Pengelolaan aset desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan secara bertahap, dengan kepala desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa (PKPADes) dan sekretaris desa sebagai pembantu pengelola aset desa (PPADes), tingkat akhir dari pengelolaan aset desa merupakan kepala urusan umum yang merupakan pengelola aset desa.

Struktur pengelolaan aset desa tergambar sesuai dengan bagan struktur sebagai berikut:

### Struktur Pengelola Aset Desa Pasir Sunur Kota Pariaman



### 3. Konsep Pemanfaatan

Pemanfaatan ialah sebuah istilah meliputi waktu, orang, sumber daya, pengelolaan uang, serta pengelolaan informasi. Pemanfaatan berasal dari kata manfaat yang berarti manfaat. Pemanfaatan merupakan cara, perbuatan bermanfaat, atau proses (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002).

Pemanfaatan merupakan bentuk dari suatu cara, kegiatan, perbuatan, atau proses menjadikan sesuatu menjadi lebih bermanfaat. Pemanfaatan berasal dari kata manfaat yaitu suatu faedah yang mendapatkan imbuhan berupa proses atau perbuatan memanfaatkan. (Poerwadarminta, 2002) Pemanfaatan atau manfaat ialah bentuk dari perolehan yang berguna secara langsung dan tidak langsung menjadi sesuatu yang bermanfaat.

Definisi lain manfaat yang dikemukakan Dennis Mc Quail dan Sven Windahl (1987) menyatakan bahwa manfaat ialah harapan yang memiliki

arti sama dengan *explore* (penghadapan semata-mata menunjukkan suatu kegiatan menerima. Dennis (1987) menjelaskan bahwa terdapat dua hal yang mendorong terjadinya suatu pemanfaatan yakni:

- 1) Adanya oposisi terhadap pandangan kesetaraan (*determinasi*);
- 2) Adanya keinginan untuk lepas dari debat yang berkepanjangan.

Menurut (Warsita, 2008) menyatakan bahwa pemanfaatan adalah kegiatan berbentuk tindakan dalam menerima atau menggunakan hal-hal untuk proses sumber belajar, secara langsung ataupun tidak langsung. Model, metode serta media merupakan bentuk metode pembelajaran untuk meningkatkan proses belajar agar menjadi lebih baik.

#### **a. Pemanfaatan Aset Desa**

Pemanfaatan aset desa digunakan secara tidak langsung dalam melaksanakan tugas pengelolaan aset serta tidak merubah struktur kepemilikan. Aset desa digunakan sesuai dengan prinsip keamanan nilai, akuntabilitas, efisiensi, keterbukaan, kepastian hukum, dan fungsional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 11 menjelaskan :


- (1) Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- (2) Bentuk pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a) Sewa;

- b) Pinjam pakai;
- c) Kerjasama pemanfaatan; dan
- d) Bangun guna serah atau bangun serah guna.

Pemanfaatan aset desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 11 ayat (2) huruf a, tidak mengganti status kepemilikan aset desa. Jangka waktu sewa yang dimaksud dalam ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun serta dapat di perpanjang. Sewa aset desa dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang mencakup :

- (1) Para pihak yang terikat dalam perjanjian;
- (2) Objek perjanjian sewa;
- (3) Jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
- (4) Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
- (5) Hak dan kewajiban para pihak;
- (6) Keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
- (7) Persyaratan lain yang dianggap perlu.

Pemanfaatan aset desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 11 Ayat (2) dapat digambarkan seperti berikut:



**Gambar 2.1 Klasifikasi Pemanfaatan Aset Desa**

- a) Sewa yaitu pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
- b) Pinjam pakai ialah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
- c) Kerjasama pemanfaatan yaitu pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.
- d) Bangun Guna Serah ialah pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
- e) Bangun Serah Guna yaitu pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut

fasilitasnya, dan setelah setelah pembangunannya diserahkan kepada Pemerinatahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

#### **4. Konsep Desa**

Soetardjo Kartohadikoesoemo (1953) menjelaskan kata desa bisa diartikan dalam tiga istilah yaitu desa, dusun, dan desi yang seluruhnya berasal dari suku kata *swa* desi. Istilah tersebut sama asrtinya dengan negara, negeri, dan negari yang berasal dari kata negaram. Arti kata ini berasal dari kata *Sanskrit* yang memiliki makna tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa pengertian Desa ialah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan desa menurut (Widjaja, 2003) menjelaskan bahwa Desa ialah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang memiliki sifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintah Desa ialah pemberdayaan masyarakat, keanekaragaman, demokratisasi, partisipasi, serta otonomi asli.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 5 Tentang Desa menyebutkan bahwa desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Desa terdiri dari Desa dan Desa Adat. Pada dasarnya desa dan desa adat melaksanakan tugas yang hampir sama. Perbedaan hanya terdapat pada pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli, pengaturan, serta pengurusan ulayat atau wilayah adat, pelestarian nilai sosial budaya desa adat, penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah, penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat, dan pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa. Kemudian, peraturan desa adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di desa adat selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**a. Dasar Hukum Berdirinya Desa**

Menurut (Chozin, 2010) menjelaskan dasar hukum berdirinya desa yakni:

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

**b. Sumber Pendapatan Desa**

Sumber pendapatan desa dikelola oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa yang ditumpahkan kedalam Peraturan Desa tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa. Pedoman pengelolaan keuangan desa berpedoman pada Peraturan Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Sumber pendapatan desa berasal dari lima unsur yaitu :

- a) Pendapatan asli desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti tanah desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;

- b) Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota yang sebagian diperuntukan desa;
- c) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang dibagi setiap desa secara proposional yang merupakan alokasi desa;
- d) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksana urusan pemerintahan; dan
- e) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

**c. Hak dan Kewajiban Desa**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 67 menjelaskan tentang hak dan kewajiban desa yaitu:

(1) Desa berhak:

- (a) Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- (b) Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa; dan
- (c) Mendapatkan sumber pendapatan.

(2) Desa berkewajiban:

- (a) Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (b) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
- (c) Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- (d) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- (e) Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

## **5. Konsep Kendala**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:667) mengartikan kendala ialah hambatan serta rintangan dengan keadaan yang mencegah, membatasi, atau menghalangi pencapaian sasaran. Kendala ialah seluruh hal yang terjadi dan bisa menghalangi kegiatan produksi sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan (Blocher, Cokins, dan Stout, 2014 : 189). Setyaningrum dan Hamidy (2008:28) menjelaskan jenis kendala dibedakan kedalam kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal ialah halangan atau rintangan yang membatasi sebuah kegiatan yang berasal dari dalam organisasi, sedangkan kendala eksternal ialah halangan atau rintangan yang membatasi sebuah kegiatan yang berasal dari luar organisasi. Adapun langkah-langkah untuk mengetahui adanya sebuah kendala antara lain yaitu, 1) mengidentifikasi kendala; 2) menentukan dan merancang kegiatan yang paling baik ketika dihadapkan dengan kendala; 3) memaksimalkan kegiatan yang ada dengan kendala; 4) meningkatkan

daya tahan ketika menghadapi kendala; dan 5) merancang kembali proses kegiatan.

## **B. Kajian Penelitian yang Relevan**

Dalam kajian penelitian yang relevan menjelaskan tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya namun berkaitan atau memiliki persamaan dan perbedaan dengan usulan penelitian ini. selanjutnya penulis menguraikan penelitian sebelumnya yang relevan dengan usulan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Erizha Fitria Marshaliany pada tahun 2019 telah melakukan penelitian dengan judul: “Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.” Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan aset desa oleh pemerintah di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis sesuai pada asas-asas pengelolaan aset desa menurut Nurcholis bisa dikatakan belum berjalan secara baik, terlihat dari belum dilaksanakannya asas-asas pengelolaan aset desa oleh pegawai yang mengalami kesulitan dalam melakukan pengelolaan aset desa. Masih adanya permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan aset desa seperti sikap masyarakat desa yang apatis terhadap pengelolaan aset desa, sebagian tanah milik desa belum disertifikasikan, masyarakat yang kurang memanfaatkan lahan tanah milik desa yang sudah dipinjam pakaikan kepada masyarakat.


Penelitian relevan yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Amrie Firmansyah pada tahun 2018 dengan judul : “Pengelolaan Aset Desa di

Kabupaten Tangerang.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penatausahaan aset desa pada Desa Rawa Burung dan Desa Rawa Rengas belum dilaksanakan secara optimal dan Desa Rawa Rengas masih belum dilakukan pelaporan aset desa sehingga masih belum terlaksana secara akuntabel dan transparan. Kemudian pengelolaan aset desa khususnya dalam penatausahaan hanya di fokuskan kepada satu pihak saja.

Penelitian relevan yang ketiga dilakukan oleh Amirul Hamzah pada tahun 2019 dengan judul : “Analisis Pengelolaan Aset Desa di Desa Saur-Saebu Kecamatan Sapeken.” Hasil penelitian menunjukkan aset desa yang kurang berjalan dengan baik, kemudian proses pemeliharaan dan penatausahaan juga belum berjalan dengan baik. Akan tetapi terdapat beberapa aset desa seperti alsintan dan sistem pengairan yang berjalan dengan baik. Adanya tindakan pelaksana yang belum paham dengan aturan serta tidak adanya usaha kegiatan inventarisasi aset yang mengakibatkan tidak terdapat laporan yang valid dan teratur. Tidak adanya data inventaris dan daftar aset yang resmi menunjukkan bahwa kurangnya transparansi pemerintah desa terkait dengan pelaporan. Sistem pelaporan yang belum maksimal menjadi bukti bahwa terdapatnya komitmen yang belum maksimal dan terkesan seadanya. Kompetensi SDM yang masih minim, kurangnya komunikasi yang berkaitan dengan regulasi, dan terdapat hampir seluruh aset yang belum di inventarisasikan menjadi faktor penghambat pengelolaan aset desa.

### C. Kerangka Konseptual

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Perencanaan Pengelolaan aset desa di Desa Pasir Sunur Kota Pariaman sudah dilaksanakan dengan baik. Pemerintah Desa beserta lembaga unsur dan tokoh masyarakat telah merencanakan aset desa dengan pertama kali dituangkan kedalam RKPJM Desa untuk masa 6 tahun kedepan dan perencanaan tersebut dimasukkan kedalam RKP Desa untuk jangka 1 tahun. Pengarahan dalam pengelolaan aset juga dilakukan sebagai salah satu upaya agar pengelolaan aset dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan diawal. Pengarahan dalam pengelolaan aset desa ini sudah dilaksanakan secara maksimal. Pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Desa bertujuan agar pengelolaan aset digunakan sebaik mungkin dan tidak menimbulkan permasalahan nantinya. Pengawasan pengelolaan aset sudah dilakukan secara maksimal, namun dalam pengawasan pengelolaan aset baik pemerintah desa maupun Bumdes dan KAN masih belum melakukan pengawasan sepenuhnya.
2. Pemanfaatan aset desa sudah dilaksanakan secara maksimal. Sistem yang digunakan dalam pemanfaatan aset seperti sewa pinjam aset masih belum sepenuhnya terlaksana dengan maksimal. Kemudian sistem pinjam pakai aset juga sudah terlaksana akan tetapi tidak

seluruh aset yang bisa digunakan dengan sistem pinjam pakai aset karena ada aset yang tidak dapat dipakai dengan sembarangan. Untuk sistem kerjasama pemanfaatan aset desa baru terlaksana dengan pihak yang berada di Desa Pasir Sunur saja, untuk kerjasama pemanfaatan aset dengan pihak luar belum ada pelaksanaannya karena Pemerintah Desa harus membuat rancangan terlebih dahulu tentang kerjasama pemanfaatan aset dengan pihak luar.

3. Kendala yang dihadapi dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Desa Pasir Sunur Kota Pariaman adalah : (a) Masih rendahnya kualitas SDM dalam mengelola dan memanfaatkan aset desa; (b) Minimnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat; dan (c) Kurangnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset desa.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pengelolaan dan Pemanfaatan aset desa harus lebih ditingkatkan karena Desa Pasir Sunur memiliki potensi aset desa yang banyak. Pemerintah Desa harus bekerjasama dengan masyarakat untuk mengembangkan aset yang ada di Desa Pasir Sunur. Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan aset harus ada pembagian tugas yang jelas antara pemerintah desa, Bumdes, KAN, serta masyarakat desa dan pemuda desa. Keterlibatan pihak-pihak ini akan menjadi penentu

apakah pengelolaan dan pemafaatan aset desa di Desa Pasir Sunur dapat berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan rencana yang ada.

2. Pemerintah desa harus memaksimalkan sarana dan prasarana pada aset desa yang ada. Pemerintah desa juga harus menghidupkan kembali Tempat Pelelangan Ikan melihat potensi penghasilan dari hewan laut yang cukup bagus di Desa Pasir Sunur. Kondisi Tempat Pelelangan Ikan yang ada dan terbengkalai sangat disayangkan. Akan jauh lebih baik dan memberikan pendapatan bagi masyarakat sekitar apabila Tempat Pelelangan Ikan diaktifkan kembali serta dikelola dengan baik dan benar oleh Pemerintah Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin. (2010). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Amirul, Hamzah. (2019). *Analisis Pengelolaan Aset Desa di Desa Saur-Saebu Kecamatan Sapeken*. Jurnal Universitas Wiraraja.
- Amrie, Firmansyah. (2018). *Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Tangerang*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan. Vol. 6. No. 1, April
- Arikunto, S. (2010). *Prosdur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atmosudirdjo, P. (2005). *Manajamen Dasar Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, B. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Chozin, S. d. (2010). *Pembangunan Pedesaan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Bogor: IPB Press.
- Erizha, Fitria, Marshaliany. (2019). *Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis*. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara. Vol. 6 No. 1.
- Erni, T. S., & Saefullah, d. (2005). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenada Media Jakarta.
- Hasibuan, M. S. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Henry, S. (2012). *Akuntansi Manajemen*. Jakarta: Star Gate Pubisher.
- Heri, Sudiby. (2014). *Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Web Pada Desa Purwosari*. Jurna; Ekonomi & Teknik Informatika. Volume 2. Nomor 1, Purworejo.
- Moekijat. (2000). *Manajemen Pemasaran*. Bandung: Mandar Maju.
- Moleong, L. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Poerwadarminta, W. (2002). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Prajudi, A. (1982). *Administrasi dan Management Umum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahardjo, A. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siregar, D. D. (2004). *Manajemen Aset*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Terry, G. R. (2006). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Torang, S. (2014). *Organisasi dan Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Warsita, B. (2008). *Teknologi Pembelajaran Landasan & Aplikasinya*. Jakarta: Rineka.
- Widjaja. (2003). *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa
- Peraturan Walikota Pariaman Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengelolaan Aset Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa